



Gorontalo

Journal Of Forestry Research

Volume 4 Nomor 1 April 2021

P-ISSN 2614-2058 E-ISSN 2614-204X

DINAMIKA PENETAPAN IPHPS DAN KULIN-KK DI WILAYAH PERHUTANI (STUDI KASUS TERHADAP KTH TAMBAK BAYA DAN LMDH BUANA MUKTI DI KPH GARUT)

DYNAMICS OF DETERMINING IPHPS AND KULIN-KK IN THE PERHUTANI AREA (CASE STUDY ON KTH TAMBAK BAYA AND LMDH BUANA MUKTI IN FMU GARUT)

Ramli Ramadhan¹, Risna Noviati Amalia², Febri Arif Cahyo Wibowo¹

¹Universitas Muhammadiyah Malang, ²Pusat Studi Agraria IPB

*E-mail:ramliramadhan@umm.ac.id

Received: 16st January 2021; Revised: 19th March 2021;

Accepted: 30th March 2021

ABSTRAK

Kehutanan Masyarakat (*Community forestry*) maupun Perhutanan Sosial (*Social forestry*) telah menjadi model baru pengelolaan hutan yang memiliki tujuan pemberdayaan masyarakat lokal dan mewujudkan kelestarian hutan. Dengan dikeluarkannya peraturan tentang Perhutanan Sosial (PS) di wilayah Perhutani membuka era baru sistem pengelolaan hutan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika proses penetapan Perhutanan Sosial (PS) di wilayah Perhutani pasca keluarnya kebijakan Peraturan Menteri LHK No.39 tahun 2017. Penelitian dilakukan di dua kelompok masyarakat yang memperoleh ijin pemanfaatan hutan yakni KTH Tambak Baya dan LMDH Buana Mukti di KPH Garut BKPH Leles. Analisis terhadap dinamika penetapan PS menggunakan analisis teks, analisis konteks sosial, ekonomi dan politik, dan analisis pemetaan aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PS mendorong kelompok masyarakat untuk mengajukan ijin pemanfaatan berdasar konteks sosial, ekonomi maupun politik yang melatarbelakangi. Kehadiran aktor baru seperti Pemerintah Pusat, Pokja PPS, Sunda Hejo dan SHI mengindikasikan peran Perhutani saat ini menjadi berkurang dalam menentukan kebijakan PS di wilayah mereka

Kata kunci: Perhutanan Sosial; P.39/2017; Perhutani

ABSTRACT

Forestry Society and the Social Forestry has become a new model of forest management that has the purpose to realize the empowerment of local communities and forest conservation. With the issuance of regulations on Social Forestry (PS) in the Perhutani area, it opened a new era of forest management systems in the region. This study aims to examine the dynamics of the social forestry (PS) determination process in the Perhutani area after the issuance of the LHK Ministerial Regulation No.39 of 2017. The research was conducted in two groups of people who obtained forest utilization permits, namely KTH Tambak Baya and LMDH Buana Mukti in Garut FMU. BKPH Leles. Analysis of the dynamics of PS determination uses text analysis, analysis of the social, economic and political context, and analysis of actor mapping. The results showed that the SF policy encourages community groups to apply for utilization permits based on the underlying social, economic and political context. The presence of new actors such as the Central Government, Pokja PPS, Sunda Hejo and SHI indicates that Perhutani's role is currently diminishing in determining SF policy in their region.

Keyword: Social forestry; P.39/2017; Perhutani

PENDAHULUAN

Kehutanan Masyarakat (*Community forestry*) maupun Perhutanan Sosial (*Social forestry*) telah menjadi model baru pengelolaan hutan yang memiliki tujuan pemberdayaan masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan. (Moeliono et al., 2017). Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, Perhutanan Sosial (PS) juga memiliki *outcome* terhadap lingkungan / kelestarian hutan. Hingga februari 2020, realisasi wilayah yang masuk dalam program PS sebesar 4,062 juta ha atau sekitar 821.371 KK (KLHK, 2020). PS sendiri berdasarkan aturan Menteri LHK No.83/2016 memiliki lima (5) skema yang beroperasi di Indonesia: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Di tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan peraturan No.39/2017 tentang PS di wilayah Perhutani dengan nama skema Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Dasar penetapan peraturan tersebut salah satunya karena PS yang berjalan di wilayah Perhutani sejauh ini dianggap belum berhasil meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Skema IPHPS merupakan salah satu skema yang dikembangkan oleh Pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di wilayah tersebut.

Aturan P.39/2017 merupakan penyempurnaan dari peraturan P.83/2016 tentang PS yang mengatur pelaksanaan PS diseluruh Indonesia. Aturan baru menekankan bahwa masyarakat menjadi pelaku utama pengelolaan hutan sedangkan Perhutani yang sebelumnya menjadi aktor utama saat ini hanya berperan sebagai pendamping maupun monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat. Hal ini merupakan lompatan yang luar biasa karena sebelumnya, masyarakat hanya menjadi mitra Perhutani dengan *sharing benefit* yang lebih rendah. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dari hasil produksi kayu maupun kegiatan penjarangan masyarakat memperoleh 25% sedangkan pihak Perhutani memperoleh 75%. (Damayatanti, 2011; Septiana,

2020). Sebagai contoh di aturan terbaru, bagi hasil pemegang ijin IPHPS dengan Perhutani di hutan produksi ialah 70% dan 30%. Lebih lanjut, pemegang ijin diberikan luas garapan efektif paling banyak 2 (dua) ha per kepala keluarga. Hal ini tentu yang terbesar selama pemberlakuan konsep *community forestry* di wilayah Perhutani. Porsi kewenangan dan akses yang diberikan diatas menjadi dasar banyak kelompok masyarakat yang ingin mengajukan ijin IPHPS. Skema IPHPS dapat diberikan di hutan lindung maupun hutan produksi, namun terdapat dua syarat utama kelompok masyarakat dapat mengajukan ijin. *Pertama*, apabila tutupan lahan atau tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10% secara terus menerus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih. *Kedua*, apabila terdapat kondisi sosial yang memerlukan penanganan khusus maka dapat diberikan IPHPS tanpa melihat tutupan tegakan. Namun apabila kedua syarat tidak terpenuhi, maka pemegang ijin tetap dapat mengajukan ijin pemanfaatan melalui skema kemitran yang disebut Kulin-KK (Pengakuan Perlindungan-Kemitraan kehutanan). Kemitraan disini dilakukan antara Pemegang ijin dengan Perhutani selaku pemegang kawasan hutan perhutani.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa saat ini terjadi transformasi yang signifikan di wilayah Perhutani dimana program PS yang selama ini berjalan yaitu PHBM dianggap tidak berhasil mengangkat status sosial ekonomi masyarakat. Disamping itu, Perhutani juga tidak dapat merangkul masyarakat disekitar hutan menjadi mitra yang setara (Maryudi, 2011; Sumanto, 2009; Peluso, 1993; Pratama, 2019). Akses dan kewenangan yang diberikan kepada pemegang ijin memperlihatkan bahwa pemerintah saat ini mulai memberikan peran masyarakat menjadi aktor utama dalam mengelola hutan khususnya di pulau Jawa. Sejak dikeluarkan aturan mengenai PS di wilayah Perhutani, banyak dinamika yang terjadi di lapangan dalam proses pengajuan ijin IPHPS. Penelitian ini akan memotret transformasi penetapan PS di wilayah kerja Perhutani di KPH Garut dengan melihat 2 (dua) kelompok masyarakat yang memperoleh IPHPS yakni KTH Tambak Baya dan LMDH Buana Mukti. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui dinamika penetapan IPHPS dan Kulin-KK di dua KTH dan memetakan aktor yang terlibat dalam proses penetapan ijin PS di dua lokasi tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ota, 2019) terhadap implementasi pelaksanaan P.39/2017 studi kasus di KPH Kendal Jawa Tengah menunjukkan bahwa Sebagian besar petani merasa diuntungkan dengan adanya program ini karena mendapatkan ijin akses legal ke lahan garapan selama 35 tahun. Namun sekitar 36% petani juga masih merasa kebingungan harus melakukan apa dengan keluarnya aturan baru. Studi kasus di Kendal juga menunjukkan sifat antagonis dari pihak Perhutani terhadap skema IPHPS karena masih meragukan pengetahuan masyarakat dalam mengelola hutan. Penelitian berbeda dilakukan oleh (S. Agung S. Raharjo et al., 2020) yang mengidentifikasi dinamika kelembagaan di KPH Telawa Jawa Tengah menunjukkan bahwa struktur kelembagaan skema IPHPS lebih kompleks dibandingkan dengan PHBM namun secara kelembagaan tidak ada yang berbeda dari keduanya. Perlu digaris bawahi bahwa perlu adanya penguatan kelembagaan kepada petani sehingga petani menjadi mandiri.

Penetapan kebijakan PS khususnya di Pulau Jawa mengalami dinamika yang luar biasa dalam perjalanannya. Penulis mencatat beberapa program yang dikeluarkan oleh Perhutani dalam mengikutsertakan masyarakat mengelola hutan. Dimulai periode tahun 1970-1980an mulai mencanangkan program *prosperity approach* dan Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Memasuki periode reformasi tahun 1990-2000an mengulirkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) hingga saat ini berganti dengan skema IPHPS maupun Kulin-KK (Hakim, I. dkk 2010). Setiap program memiliki dinamika perjalanan masing-masing. Penelitian ini mengangkat dinamika perjalanan menuju penetapan program PS di dua lokasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di dua desa yakni Desa Dano dan Desa Harumansari di Kabupaten Garut yang masuk pada wilayah KPH Garut BKPH Leles RPH Kadungora. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2019. Masing-masing desa dipilih karena di lokasi tersebut telah terdapat kelompok masyarakat yang memperoleh SK Pemanfaatan Hutan. Kelompok masyarakat tersebut ialah KTH Tambak Baya di Desa Dano dan LMDH Buana Mukti di Desa Harumansari yang telah mendapat SK Kulin-KK. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara mendalam (*in-dept interview*) terhadap pihak-pihak yang mengetahui proses penetapan PS dan memiliki kepentingan. Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain Perhutani, Kelompok kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Jawa barat, LSM, kelompok tani hutan, perangkat desa dan pendamping lokal.

Untuk melihat dinamika penetapan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga tingkat analisis yaitu: (1) Analisis teks terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan pemberian ijin PS di dua lokasi; (2) Analisis konteks sosial, ekonomi dan politik yang melatari dinamika penetapan PS dan (3) Analisis pemetaan aktor baru dalam penetapan PS. (Budiningsih et al., 2016).

Analisis teks dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yang merupakan teknik sistematis dengan memilih kata-kata dari teks kedalam kategori yang lebih sedikit. Obyek dari analisis ini ialah teks peraturan perundangan terkait penetapan dan pelaksanaan PS di wilayah Perhutani. Pada level analisis konteks sosial, ekonomi dan politik memusatkan pada permasalahan yang terjadi di dua lokasi selama ini dan perubahan perjalanan yang mendorong masyarakat mengajukan ijin PS. Alat analisis yang digunakan dalam mengungkap konteks diatas menggunakan interpretasi sosiologis (*sociological interpretation*). Terakhir, aktor meminjam teori akses dari (Ribot & Peluso, 2003) untuk melihat dan mengidentifikasi aktor-aktor baru yang muncul dalam kebijakan PS dalam hal ini mereka yang memiliki peran untuk memperoleh keuntungan, kontrol maupun manfaat terhadap sumber daya hutan.

Tabel 1. Unit Analisis, alat analisis, dan obyek penelitian

No	Unit Analisis	Alat analisis	Obyek
1	Teks	Analisis isi kualitatif	Teks peraturan perundangan terkait penetapan PS
2	Konteks sosial, ekonomi dan politik	Interpretasi sosiologis	Konteks sosial, ekonomi dan politik dalam perubahan perjalanan menuju penetapan PS
3	Identifikasi aktor	Analisis pemetaan aktor	Aktor-aktor yang terlibat dalam penetapan PS

Jenis data yang digunakan berupa data wawancara (data primer) yang kemudian diolah dan dilakukan kodefikasi berdasar jawaban yang sesuai dengan unit analisis yang digunakan. Data sekunder berkaitan dengan teks, literature maupun dokumen yang berkaitan dengan kebijakan PS. Analisis data dilakukan secara triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai unit analisis yang dipakai untuk mengetahui fenomenologi peristiwa yang terjadi dan saling terkait dari perspektif yang berbeda.(Budiningsih et al., 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan PS di Wilayah Jawa Barat Kabupaten Garut

Pasca penerapan peraturan Menteri LHK No.83/2016 yang mengatur mengenai skema kemitraan lingkungan dan mengenai IPHPS di wilayah Perhutani, maka segera dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah kepada stakeholder terkait seperti Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi, Pemerintah Daerah. Informasi mengenai skema baru PS juga telah menyebar diluar aktor pemerintahan seperti LSM dan akademisi. Penetapan kebijakan terbaru menuai protes dari pihak diatas. Mulai dari pemerintah provinsi Jabar, Dinas Kehutanan, Perhutani dan beberapa LSM bahkan menolak kebijakan tersebut. Alasannya ialah pemerintah provinsi dan dinas kehutanan masih berpandangan bahwa masyarakat belum mampu diberikan kewenangan yang luas terhadap pengelolaan hutan. Hutan di Jawa selama ini didesain dalam kerangka untuk pemenuhan kebutuhan kayu (*timber management*) sehingga tidak jarang masyarakat disekitar hutan tidak memiliki peran yang signifikan. Meskipun sudah lama diperkenalkan, program PS dalam kenyataannya belum mengadopsi kepentingan masyarakat lokal hutan (Moeliono et al., 2017).

Muncul anggapan bahwa masyarakat belum mampu untuk membentuk dan mengelola lembaga yang siap untuk diberikan tanggung jawab dalam mengelola hutan. Mengingat selama ini Perhutani menjadi *leading sector* dalam ikut serta membentuk kelembagaan masyarakat dalam mengelola hutan di Jawa. Luas lahan garapan yang diperoleh oleh penggarap dapat mencapai 2 ha dengan menggunakan pola tanam agroforestry sehingga komposisi jenis tidak lagi dominan kayu saja namun bisa jenis MPTS (*Multi Purpose Tress Species*) maupun budidaya tanaman semusim. Hal ini tentu membuka peluang bagi masyarakat

untuk membuktikan bahwa mereka dapat mengelola hutan apabila diberikan kepercayaan serta pendampingan yang selama ini tidak diberikan oleh pemerintah. Meski demikian, LSM seperti Walhi Jabar dan Serikat Petani Pasundan (SPP) melihat produk kebijakan PS di Jawa memiliki muatan politik dikarenakan kebijakan keluar bertepatan dengan tahun politik. SPP menambahkan bahwa skema IPHPS maupun Kulin-KK sama saja dengan program-program pemberdayaan yang pernah dibuat oleh Perhutani hanya berbeda nama saja. Selain itu, skema IPHPS dan Kulin-KK terkesan dibuat tergesa-gesa sehingga sosialisasi hingga level bawah menjadi kurang.

Dalam prosesnya, pemerintah melalui Dirjen PSKL memfasilitasi pembentukan Pokja PPS sebagai *focal point* yang berfungsi melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan PS di lapangan. Tata cara kerja Pokja PPS diatur dalam Peraturan Dirjen PSKL P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016. Unsur dari Pokja PPS meliputi berbagai pihak antara lain pemerintah, kepala dinas yang membidangi kehutanan di tingkat provinsi/kabupaten/kota, LSM di pusat/daerah maupun internasional, akademisi, peneliti, pengelola hutan, pemegang ijin dan pers/jurnalis. Meskipun berdasarkan edaran Dirjen PSKL, Gubernur dapat membentuk Pokja Provinsi, namun karena masih ada pro kontra dan perdebatan di tingkat provinsi, maka sampai dengan dikeluarkan aturan tersebut, belum terbentuk Pokja PPS di tingkat Provinsi. Disisi lain, adanya kebijakan PS ditangkap sebagai peluang khususnya kepada masyarakat yang sudah menggarap lahan di wilayah Perhutani sejak dulu. Terdapat dua aktor yang turut berperan dalam memanfaatkan kebijakan PS di kabupaten Garut khususnya yaitu Sunda Hejo dan Serikat Hijau Indonesia (SHI). Dua aktor tersebut menjadi kelompok pendamping di dua desa yang menjadi lokasi penelitian. Bagaimana peran dan keterlibatan aktor diatas akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Konteks Sosial, Ekonomi dan Politik Penetapan PS

KTH Tambak Baya

KTH Tambak Baya berada di Desa Dano yang masuk pada wilayah Perhutani tepatnya BKPH Leles, RPH Kadungora. RPH Kadungora sendiri memiliki luas sekitar 1.661 ha. Masyarakat sekitar mayoritas menjadi petani sayur karena landscape wilayah yang berupa pegunungan di dataran tinggi sehingga sesuai dengan tempat tumbuh tanaman sayur. Namun tidak mudah bagi masyarakat untuk bercocok tanam di desa tersebut karena mayoritas merupakan lahan milik Perhutani. Sekitar tahun 1960an, Perhutani mulai menetapkan kebijakan jenis pinus sebagai tegakan wajib di daerah tersebut. Pada tahun 1970an, Perhutani mulai membuat aturan yang melarang menanam di lahan hutan. Perhutani juga menerapkan system buka-tutup hutan yang menyulitkan petani penggarap dalam mengakses hutan. Sistem buka tutup hutan diterapkan tanpa memberikan informasi kepada masyarakat. Saat itu, hubungan antara masyarakat dan Perhutani diperantarai oleh kepala dusun atau *punduh*. Kepala dusun berperan penting dalam mensosialisasikan program dari Perhutani yang saat itu mengajak masyarakat untuk menanam bibit yang berasal dari Perhutani.

Kebijakan yang diterapkan Perhutani waktu itu membuat masyarakat membuka hutan secara *serabotan* atau sembunyi-sembunyi dari pihak Perhutani. Konteks sosial hubungan antara masyarakat dengan Perhutani menjadi tidak harmonis sehingga puncaknya pada tahun 1998 terjadi penjarahan kayu besar-besaran yang menyebabkan hutan rusak. Kejadian tersebut merupakan respon dari masyarakat yang selama ini aksesnya dibatasi oleh Perhutani (ARuPA, 2014). Krisis yang terjadi pada tahun 1990 menyebabkan banyak tenaga kerja kembali ke desa. Sehingga tekanan pada wilayah hutan semakin tinggi dan masyarakat memanfaatkan hutan dengan menduduki dan mencuri kayu (Bratamihardja et al., 2005).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kejadian penjarahan hutan dilatarbelakangi adanya konteks politik di tahun 1998 ketika terjadi pergantian rejim dan menjadikan politik Indonesia semakin terbuka dengan peran masyarakat yang diperluas. Sehingga pada tahun 2001, untuk mengatasi gejolak antara masyarakat dengan Perhutani kemudian didorong oleh faktor ekonomi yang membuat masyarakat memerlukan tanah sebagai alat produksi, Perhutani membentuk program PHBM sebagai salah satu alternatif resolusi konflik. Perhutani membentuk LMDH Tambak Baya pada tahun 2006. Pembentukan LMDH dilakukan oleh Perhutani dengan pihak Desa. Pada saat itu masyarakat diijinkan untuk menanam di hutan dengan syarat hanya menanam tanaman kopi atau teh seperti tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dalam PKS, LMDH wajib melakukan penanaman, pemeliharaan tanaman hutan dan tanaman kopi sedang tanaman sayur tidak diperbolehkan ditanam. Bagi hasil yang didapat atas tanaman kopi sebesar 25% untuk Perhutani, 70% untuk kelompok tani, 2% untuk kas LMDH dan 3% untuk desa. Namun sampai saat ini, desa tidak pernah mendapatkan hasil *sharing* tersebut.

Meskipun ada aturan bahwa kopi sebagai komoditi yang boleh ditanam masyarakat, namun karena harga di pasar tidak menjanjikan, masyarakat lebih memilih tanaman sayur. Kemudian muncullah jual beli lahan di kawasan Perhutani yang dilakukan oleh oknum untuk melegalkan penanaman sayur. Dalam hal ini Mantri hanya mengingatkan masyarakat untuk bertanggung jawab jika suatu saat terjadi bencana akibat penanaman sayur di kawasan hutan lindung. Saat ini petani yang menanam sayur di hutan lambat laun mencoba mencampur dengan menanam kopi sebagai penghasilan tambahan. Selain itu Perhutani juga meminta masyarakat untuk menanam tanaman berkayu yang dapat memberikan tambahan penghasilan seperti jenis MPTS: alpukat, nangka dan jeruk.

Pada tahun 2010, KTH Tambak Baya kebingungan untuk menjual hasil panen kopi mereka karena Perhutani kurang bersedia untuk membeli. Kemudian muncul nama Paguyuban Sunda Hejo. Sunda Hejo merupakan salah satu kelompok aktif yang melakukan kegiatan konservasi dan juga produksi kopi untuk kebutuhan pasar dunia. Di tahun 2012 KTH Tambak Baya menjadi salah satu kelompok dampingan Sunda Hejo. Semakin lama banyak petani yang mulai tertarik menanam kopi. Kopi langsung di jual ke Sunda Hejo yang sekaligus sebagai pengpul dalam bentuk *cherry merah* dengan harga jual berkisar Rp.2.000-Rp.2.500 / per kilogram. Selama ini Sunda Hejo membangun kepercayaan dengan

cara membeli kopi dari petani sehingga keinginan petani untuk menanam kopi di lahan hutan menjadi tinggi.

Saat keluar kebijakan PS di wilayah Perhutani tahun 2017, melalui Sunda Hejo, program IPHPS maupun Kulin-KK diperkenalkan. Awalnya Sunda Hejo berfikir program PS tidak terlalu berpengaruh dengan KTH Tambak Baya karena sudah menggarap lahan Perhutani dan dapat dikatakan berhasil dinilai dari produk kopinya. Selama ini Sunda Hejo menanamkan agar kelompok dampingan mereka tidak bergantung terhadap bantuan dari luar (pemerintah) dan menekankan kemandirian petani. Namun dengan adanya PS yang menawarkan akses terhadap modal, pasar maupun teknologi dari pemerintah maupun swasta membuka lebar untuk KTH Tambak Baya meningkatkan kapasitasnya. Apabila sebelumnya dengan PKS hanya 2-5 tahun, dengan PS jangka waktunya selama 35 tahun. Selain itu, Sunda Hejo ingin membuktikan kepada Perhutani bahwa konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah dilakukan dapat berhasil sehingga Sunda Hejo resmi mengajukan PS pada 17 kelompok binaan termasuk KTH Tambak Baya.

Pada saat proses pengajuan hingga keluarnya SK, KTH Tambak Baya didampingi oleh Sunda Hejo dan perwakilan pemerintah pusat yakni langsung oleh Dirjen PSKL. Kegiatan pertama ialah melakukan pendataan terhadap penggarap yang mengajukan IPHPS. Petani penggarap dapat memperoleh lahan efektif untuk menggarap maksimal 2 Ha, jika lebih dari itu maka dapat dialihkan kepada orang yang masih satu keluarga meskipun memiliki KK yang sama. Artinya satu KK dapat menggarap lebih dari 2 Ha. Hal ini tentu bertentangan dengan aturan di P.39/2017 pasal 15 ayat 1. Proses verifikasi di KTH Tambak Baya tergolong cepat karena didampingi langsung oleh pihak Kementrian LHK disamping sebelumnya sudah pernah bekerjasama di program PHBM. Selain itu, aktor pemerintah pusat turut mendorong percepatan PS di beberapa kelompok dampingan Sunda Hejo. Hal ini karena beberapa dampingan dari Sunda Hejo dijadikan *pilot project* implementasi program PS. Perhutani yang selama ini bersinggungan langsung dengan KTH Tambak Baya tidak dilibatkan dalam proses pengajuan PS namun langsung ke pemerintah atau KLHK. Saat verifikasi di lapangan, Perhutani hanya diundang untuk melihat proses namun yang melaksanakan tim dari kementrian. Selain Perhutani, Pokja PPS Jabar tidak terlalu mengikuti proses pengajuan PS karena pada saat itu Pokja belum terbentuk dan sebagian menolak skema IPHPS dan Kulin-KK.

Perhutani awalnya merasa keberatan karena menurut Asper BKPH Leles, RPH Kadungora wilayah yang diajukan untuk memperoleh IPHPS sebenarnya tutupan lahannya > 10% mengingat beberapa kali dilakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Hal ini merujuk pada pasal 4 yang menyatakan bahwa apabila tutupan lahan < 10% maka ditetapkan sebagai areal IPHPS. Selain tutupan lahan, di wilayah Desa Dano tidak terdapat konflik sosial antara masyarakat dan Perhutani. Namun berdasarkan verifikasi pada tanggal 28 Desember 2018 KTH Tambak Baya mendapatkan SK PS dengan skema IPHPS dengan luas ± 340 Ha dan jumlah penggarap 423 orang. Kopi menjadi komoditas utama petani penggarap pada lahan IPHPS. Beberapa anggota KTH telah menanam kopi dengan dicampur tanaman sayur. Hal ini karena kopi baru menghasilkan apabila

tanaman sudah berumur 3 tahun, sehingga perlu disisipkan dengan tanaman sayur.

LMDH Buana Mukti

Sama halnya dengan KTH Tambak Baya, LMDH Buana Mukti dibentuk oleh Perhutani pada tahun 2002. Pembentukan tersebut tercantum didalam PKS dengan luas lahan sekitar 20 Ha dengan jumlah penggarap sebanyak 92 orang di sekitar Gunung Haruman. Dalam PKS tertuang bahwa Masyarakat didalam LMDH wajib melakukan penanaman tanaman hutan dan buah-buahan bersama dengan Perhutani. Bagi hasil tanaman buah-buahan tersebut sebesar 15% untuk Perhutani, 70% untuk kelompok tani dan 15% untuk desa. Meskipun membuat kerjasama dengan Perhutani, namun masyarakat menggarap lahan sendiri-sendiri sesuai dengan tanaman yang mereka inginkan tetapi dengan pola tumpangsari, karena petani tidak boleh mengganggu tanaman pokok dan hanya boleh mengambil kayu bakar. Tanaman semusim yang biasanya ditanam ialah jagung, kacang, jahe dan kunyit. Seperti pada KTH Tambak Baya, Perhutani menganjurkan petani untuk memilih komoditas kopi pada tahun 2014. Saat itu, Perhutani menyelenggarakan sekolah kopi yang diikuti perwakilan-perwakilan petani. Selanjutnya bibit kopi diberikan sebanyak 200 per orang bagi siapa saja yang ingin menanam kopi. Pada akhirnya kopi menjadi daya tarik masyarakat desa Harumansari dan mulai banyak ditanam.

Setelah mendengar kabar adanya kebijakan PS di wilayah Perhutani, disamping PHBM yang tidak berjalan efektif maka informasi tersebut terdengar hingga LMDH Buana Mukti melalui Serikat Hijau Indonesia (SHI). Sosialisasi segera dilakukan oleh SHI dengan turut mengundang perangkat desa, anggota LMDH total sekitar 30-40 orang hadir dalam sosialisasi tersebut. LMDH Buana Mukti memutuskan untuk ikut mengajukan PS dengan skema IPHPS. Berbeda dengan KTH Tambak Baya dimana peran Perhutani sangat minim, namun di LMDH Buana Mukti, Perhutani lebih memiliki peran selain ada peran Pokja PPS Jabar yang ikut dalam proses pengajuan. Dalam proses pendataan petani penggarap yang diajak bergabung dalam SK, menurut salah satu informan menuturkan bahwa dasar penentuan orang yang mendapat SK Kulin-KK ialah hubungan kedekatan dan adanya kepentingan pengurus inti LMDH untuk memanfaatkan PS ini sebagai sumber penghasilan dan memperoleh bantuan dari pihak luar. Meskipun begitu proses pendataan tetap dilanjutkan untuk di verifikasi terlebih dahulu oleh SHI.

Proses verifikasi teknis dan kesesuaian lahan menunjukkan bahwa areal yang diajukan memiliki tutupan lahan $\geq 10\%$, sehingga skema yang diputuskan untuk Desa Harumansari yakni KULIN KK dengan luas 85 Ha hasil dari kesepakatan. Setelahnya, pada bulan Juli 2018 terbit SK Kulin-KK untk LMDH Buana Mukti dengan jumlah penggarap 115 orang. Skema Kulin-KK mensyaratkan pembuatan NKK (Naskah Kesepakatan Kerjasama) antara LMDH dengan Perhutani. Tercantum rencana pemanfaatan LMDH di dalam NKK meliputi jasa lingkungan, budidaya lebah madu dan agroforestry dengan jenis kopi, jagung, pisang dan kunyit. Sedangkan untuk memperoleh akses bantuan LMDH membentuk KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yakni: KUPS jasa

lingkungan, KUPS pembibitan dan KUPS Lebah Madu. SHI memiliki peran yang besar dalam mendampingi LMDH untuk memperoleh bantuan melalui Direktorat BUPSHA (Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat) dalam skema antuan alat ekonomi produktif dan pengembangan PS.

Peraturan kebijakan PS di wilayah kerja Perhutani mengubah paradigma, konsep hingga skema di dua studi kasus KTH Tambak Baya dan LMDH Buana Mukti. KTH Tambak Baya dan LMDH Buana Mukti dalam konteks sosial, ekonomi dan politik mengalami perjalanan panjang untuk memperoleh penetapan PS. Perhutani yang selama ini mendampingi kelompok masyarakat mulai tergantikan perannya karena muncul aktor-aktor baru yang memungkinkan masyarakat penggarap langsung berhubungan dan memiliki kepentingan terhadap mereka. Kasus di KTH Tambak Baya menunjukkan Perserikatan Sunda Hejo mengambil peran dalam mendampingi KTH mengurus ijin PS dan mengajak untuk menanam kopi di lahan mereka. Sedangkan LMDH Buana Mukti dibantu oleh SHI dan Perhutani mengusulkan skema Kulin-KK yang merubah NKK sehingga porsi kewenangan masyarakat lebih meningkat. Perbedaan mengenai kemunculan skema baru dengan program PHBM di lokasi penelitian tergambar pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perbedaan Skema PHBM dan PS Terbaru di Lokasi

Indikator	PHBM	PS (IPHPS)	Keterangan
Ijin Kelola	PKS 2-5 tahun	SK Pemanfaatan 35 tahun	Dapat diperpanjang
Luas Garapan	Terbatas	Paling banyak 2 Ha	Luas efektif (PS IPHPS)
Subyek Pengelola	Perhutani	Kelompok Masyarakat	
Komoditi	Terbatas (a)	Agroforestry dan Tanaman Semusim	Atas dasar pilihan dan kesepakatan (a)
Bagi Hasil	Terbatas tan.semusim 70%	Tan.Pokok: 70% pemegang ijin, tan.semusim 80% pemegang ijin (b)	Sesuai P.39/2017 (b) Skema Kulin-KK tergantung isi NKK
Akses	Tidak ada	Pendampingan, Pembiayaan, Pemasaran	Menjadi mitra BUMN atau BUMS
Aktor Terlibat	Perhutani, Desa	KTH/LMDH, Sunda Hejo, SHI, Pokja PPS, Kementrian LHK (Dir.PSKL), Desa dan Perhutani.	

Tabel 2 Menunjukkan perbedaan pada skema PHBM dengan PS berdasar keputusan Menteri LHK No.39/2017. Menjadi menarik bahwa aktor yang terlibat menjadi lebih beragam karena masuknya LSM maupun Lembaga Masyarakat lain. Pemerintah pusat melalui Dirjen PSKL maupun Direktorat BUPSHA dapat

mengintervensi kebijakan dan memberi pendampingan pada pengusul ijin. Pemerintah juga membentuk Pokja PPS tingkat nasional maupun level daerah dengan tujuan untuk percepatan PS. Aktor-aktor baru dalam pengelolaan hutan jawa tentu menjadi hal baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Perhutani yang selama ini memiliki kontrol terhadap pengelolaan hutan berkurang peranannya karena adanya aktor-aktor baru.

PENUTUP

Dinamika penetapan PS di dua lokasi yakni KTH Tambak Baya dan LMDH Buana Mukti mengalami perjalanan panjang ditinjau dari konteks sosial, ekonomi maupun politik yang mengiringinya. Akses masyarakat yang terbatas ke lahan hutan menyebabkan hubungan sosial dengan Perhutani tidak berjalan dengan baik. Keputusan pengajuan skema IPHPS didasari atas kejadian masa lalu sehingga dapat mendorong kelompok masyarakat untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sudah lama menggantungkan hidupnya di lahan hutan. Masyarakat tidak sendiri namun didampingi oleh pihak seperti Sunda Hejo dan SHI beserta Pemerintah dalam hal ini KLHK dan Pokja PPS yang sama-sama menuntun kelompok masyarakat untuk mengajukan ijin baru di wilayah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- ARuPA. (2014). *Rekonfigurasi Hutan Jawa*. Biro Penerbitan ARuPA.
- Bratamihardja, mulyadi, Sunito, S., & Kartasubrata, J. (2005). *Forest Management in Java 1975-1999 Toward Collaborative Management*.
- Budiningsih, K., Sulistya, E., & Handoyo. (2016). Dinamika Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan: Sebuah Analisa Isi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 13(1), 13–28.
- Damayantanti P,T. (2011). *Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*. *Jurnal Komunitas*. 3(1), 70-82
- Hakim, I. dkk. (2010). *Social Forestry* (S. A. dan I. Hakim (ed.)). Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- KLHK, P. (2020). *Peningkatan dan percepatan perhutanan sosial*.
- Maryudi, A. (2011). *The contesting aspirations in the forests: Actors, Interests, and Power in Community Forestry in Java, Indonesia* (Issue January 2011). https://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Maryudi/publication/303402796_The_Contesting_Aspirations_in_the_Forests_Actors_Interests_and_Power_in_Community_Forestry_in_Java_Indonesia/links/5a79086ca6fdcc4ffe90be77/The-Contesting-Aspirations-in-the-Forests-
- Moeliono, M., Thuy, P. T., Bong, I. W., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2017). Social forestry-why and for whom? A comparison of policies in vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1(2), 78–97. <https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>
- Ota, M. (2019). From joint forest management to more smallholder-based community forestry : prospects and challenges in Java , Indonesia. *Journal of*

- Forest Research*, 00(00), 1–5.
<https://doi.org/10.1080/13416979.2019.1685063>
- Peluso, N. L. (1993). “Traditions” of forest control in Java: implications for social forestry and sustainability.” *Global Ecology & Biogeography Letters*, 3(4–6), 183–157. <https://doi.org/10.2307/2997766>
- Pratama, A. A. (2019). Lessons Learned from Social Forestry Policy in Java Forest: Shaping the Way Forward for New Forest Status in ex-Perhutani Forest Area. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 13(2), 127. <https://doi.org/10.22146/jik.52092>
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Septiana, R.M. (2020). *Benefit Sharing Allocation on Community Collaborative Forest Management (PHBM) in Java, Indonesia*. *Jurnal Silva Tropika*, Vol.4
- S. Agung S. Raharjo, Hastanti, B. W., & Haryanti, N. (2020). *Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Pehutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah*. 11(2), 183–197. <https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.183-197>
- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 13–25.